

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Nomor: 5/HK.01.01/K.KH-01/06/2026

**TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komperhensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan badan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa berdasarkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tentang Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Kabupaten Barito Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
 21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 22. Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di dunia kerja;
 23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying);
 24. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
- b. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi pelapor;
- c. Melakukan penanganan terhadap informasi atau temuan terkait dugaan kekerasan seksual;
- d. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada penyintas;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan penyintas;
- f. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak

berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual

- g. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten untuk diambil keputusan melalui rapat pleno
- h. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektifitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- i. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi

KETIGA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan Susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
pada Tanggal : 9 Juni 2026

KETUA,



SUWARSONO

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan

Nomor	:	5/HK.01.01/K.KH-01/06/2026
Tanggal	:	9 Juni 2026

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Suwarsono, S.Pd.	Ketua	Pengarah
2	Rahmad Fauzan Azhami, S.Th.I	Anggota	Pengarah
3	Drs.SU'AIB M.AP.	Anggota	Penanggung Jawab
4	Milla Erawati, S.Pi.,M.E	Kepala Sekretariat	Ketua
5	Nirmala, S.E	Kepala Sub Bagian Adminstrasi	Sekretaris
6	Arif Rahman Pamungkas, S.kom.	Kepala Sub Bagian Pengawas Pemilu Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pencegahan
7	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Koordinator Penanganan
8	Binsar T.L.N. Panjaitan, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	Novita Dian Pertiwi, S.Pd.	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10	Lastri Sitanggang, A.Md.Bns.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
11	Dasi Dapuni, S.E.	Ahli Pertama Perencanaan	Anggota
12	Surya Dirgantara, S.H.	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
13	Bryan Adam, S.H.	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
14	Litoseng, S.I.Kom.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
15	Bryan Rofson, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16	Deny Indra, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota
17	Yardianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18	Betha Handriani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19	Heny Nadia Lestariyani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Buntok
Tanggal : 9 Juni 2026

KETUA,



SUWARSONO

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan